



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 975 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Dana Hibah di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai sebagai Pemberi Hibah dan Organisasi Olahraga KONI, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepariwisata sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening :
- a. Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 (KONI Kab. Polewali Mandar);
 - b. Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001 (Lentera Abadi dan Tapango Foundation);dan
 - c. Kode Rekening 5.1.05.05.02.0002 (Pokdarwis Sahabat Penyu dan Pokdarwis Lapeo Beach).
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2022



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 975 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

A. Belanja Hibah Kepada Organisasi Olahraga KONI

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi/Sarana Ibadah	Besaran dana Hibah
1	2	3
1	KONI	5.000.000.000,-

B. Belanja Hibah Organisasi Kepemudaan

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi/Sarana Ibadah	Besaran dana Hibah
1	2	3
1	Lentera Abadi	100.000.000,-
2	Tapango Foundation	100.000.000,-

C. Belanja Hibah Organisasi Kepariwisata

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi/Sarana Ibadah	Besaran dana Hibah
1	2	3
1	Pokdarwis Sahabat Penyu	50.000.000,-
2	Pokdarwis Lapeo Beach	50.000.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2022

